

**PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLSEK MUARA
BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL**
IBNU SAPAN, SURYA PERDANA, NURSARIANI SIMATUPANG
Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
(Email: ibnusapan693@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, serta mengetahui peran dan upaya kepolisian dalam penanggulangannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang menekankan pada kondisi alamiah dan analisis induktif terhadap data berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab utama terjadinya pencurian kendaraan bermotor meliputi faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan yang saling berinteraksi. Polsek Muara Batang Gadis menjalankan dua bentuk upaya penanggulangan, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan patroli rutin untuk mencegah tindak kejahatan, sedangkan upaya represif dilakukan dengan penangkapan, penahanan, dan pelimpahan perkara ke pengadilan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Pencurian Kendaraan Bermotor, Upaya Preventif, Upaya Represif

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors contributing to motorcycle theft in the jurisdiction of the Muara Batang Gadis Police Sector, Mandailing Natal Regency, and to examine the role and efforts of the police in combating such crimes. The research employs a qualitative descriptive approach, emphasizing natural settings and inductive analysis of verbal and written data. The findings indicate that the main factors contributing to motorcycle theft include economic, socio-cultural, and environmental aspects, which interact and influence one another. The Muara Batang Gadis Police implement two types of efforts to address these crimes: preventive and repressive measures. Preventive efforts are carried out through public awareness campaigns and routine patrols to prevent criminal acts, while repressive efforts involve the arrest, detention, and prosecution of offenders as part of law enforcement and rehabilitation processes.

Keywords: Police Role, Motorcycle Theft, Preventive Efforts, Repressive Efforts

A. PENDAHULUAN

Kasus pencurian kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini dapat diamati melalui

berbagai pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik, yang hampir setiap hari melaporkan kehilangan kendaraan atau penangkapan pelaku pencurian. Meningkatnya angka kejahatan tersebut menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, karena menurunkan rasa aman dan menimbulkan keresahan terhadap potensi kehilangan harta benda. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya menekan angka kriminalitas serta menjaga stabilitas dan ketertiban sosial.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana ditetapkan dalam pasal-pasal-pasal. Salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pencurian adalah tindakan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur-unsur tindak pidana pencurian mencakup unsur subjektif, yaitu niat untuk memiliki barang secara melawan hukum, dan unsur objektif, yaitu tindakan mengambil barang yang merupakan milik orang lain. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dapat dijerat dengan pasal pencurian.

Pencurian kendaraan bermotor menjadi salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi seiring perkembangan zaman. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, sehingga ketimpangan ekonomi mendorong sebagian individu untuk melakukan tindak kriminalitas. Faktor ekonomi yang sulit, ditambah dengan lemahnya pengawasan dan rasa aman di lingkungan masyarakat, menjadi pemicu utama meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor di berbagai daerah.

Tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan, pencurian kendaraan bermotor kini juga meluas hingga ke wilayah pedesaan. Di daerah pedesaan, rendahnya tingkat kewaspadaan masyarakat akibat perasaan aman yang semu menjadi celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat terjadi di mana saja, tanpa memandang lokasi geografis atau tingkat urbanisasi suatu daerah.

Data dari Kepolisian Sektor Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021 hingga 2023 tercatat sebanyak 111 kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum tersebut. Peningkatan kasus dari tahun ke tahun menandakan adanya permasalahan serius dalam sistem pengawasan dan penegakan

hukum di tingkat lokal. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah personel kepolisian dibandingkan dengan luas wilayah hukum yang diawasi. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya upaya pengawasan dan penanggulangan tindak kejahatan di lapangan.

Kondisi tersebut menuntut adanya solusi strategis dari pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem keamanan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan menambah jumlah personel kepolisian, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung, serta memperkuat kerja sama dengan masyarakat dalam menciptakan keamanan lingkungan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Peran Polri dalam Memberantas Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Polsek Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal”, dengan tujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor serta peran dan upaya kepolisian dalam menanggulangnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*empiric legal research*), yaitu dengan mengkaji peraturan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan fakta-fakta di lapangan terkait proses penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan analisis dilakukan secara non-statistik melalui proses pengumpulan, pengelompokan, dan interpretasi bahan hukum agar dapat dipahami sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan serta kasus-kasus yang terjadi di lapangan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Polsek Muara Batang Gadis dalam Upaya Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor

Polsek Muara Batang Gadis memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Salah satu fokus utama dari upaya tersebut adalah pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang belakangan ini menunjukkan peningkatan kasus yang cukup signifikan. Sebagai aparat penegak hukum di tingkat kecamatan, Polsek memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh warga

masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Polsek tidak hanya mengandalkan tindakan penegakan hukum semata, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif yang bersifat persuasif dan edukatif.

Salah satu bentuk nyata dari upaya pencegahan tersebut adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan tokoh pemuda. Melalui pendekatan ini, Polsek berusaha menanamkan kesadaran hukum kepada masyarakat agar lebih waspada dan mampu berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungannya. Sosialisasi juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama bahwa keamanan bukan hanya tugas aparat kepolisian, tetapi merupakan kewajiban seluruh warga masyarakat.

Selain kegiatan sosialisasi, Polsek Muara Batang Gadis juga rutin melaksanakan patroli di berbagai titik strategis. Patroli ini dilakukan di jalan raya, area publik, serta kawasan pemukiman penduduk yang dianggap rawan terjadinya tindak kejahatan. Menariknya, kegiatan patroli tidak hanya dilakukan pada siang hari, tetapi juga dilaksanakan pada malam hari, khususnya antara pukul 24.00 hingga 04.00 WITA, waktu di mana potensi terjadinya kejahatan cenderung lebih tinggi. Kehadiran petugas di lapangan pada jam-jam rawan tersebut menjadi bentuk nyata dari komitmen kepolisian dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Pelaksanaan patroli malam hari tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, tetapi juga untuk memberikan rasa aman psikologis bagi masyarakat. Dengan melihat kehadiran aparat di lingkungan mereka, warga akan merasa lebih tenang dan terlindungi. Selain itu, patroli juga berfungsi sebagai sarana untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan sedini mungkin, sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan sebelum tindak kejahatan terjadi. Strategi ini terbukti cukup efektif dalam menekan angka pencurian kendaraan bermotor serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian.

Dalam melaksanakan upaya pencegahan ini, Polsek Muara Batang Gadis juga berusaha membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Aparat kepolisian senantiasa membuka ruang dialog untuk menerima laporan, saran, maupun keluhan dari warga terkait situasi keamanan di lingkungan mereka. Pendekatan yang humanis dan partisipatif ini menjadi salah satu kunci keberhasilan Polsek dalam memperkuat kemitraan antara polisi dan masyarakat. Dengan adanya hubungan yang harmonis, diharapkan

masyarakat akan lebih aktif melaporkan aktivitas mencurigakan dan turut berperan dalam menjaga keamanan lingkungan.

Secara keseluruhan, peran Polsek Muara Batang Gadis dalam upaya pencegahan pencurian kendaraan bermotor dapat dikatakan cukup komprehensif, mencakup aspek edukatif, preventif, dan partisipatif. Melalui penyuluhan hukum, patroli rutin, dan penguatan hubungan kemitraan dengan masyarakat, Polsek tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *community policing*, di mana keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat, tetapi juga oleh keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

2. Faktor Penghambat dalam Penanganan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor

Dalam pelaksanaan kebijakan penegakan hukum terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, Polsek Muara Batang Gadis menghadapi berbagai faktor penghambat yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam tubuh kepolisian. Jumlah personel yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan luas wilayah hukum yang harus diawasi. Kondisi ini menyebabkan tingkat pengawasan terhadap daerah-daerah rawan kejahatan menjadi kurang optimal. Keterbatasan personel juga berdampak pada keterlambatan respon terhadap laporan masyarakat, sehingga memberi peluang bagi pelaku kejahatan untuk melarikan diri atau mengulangi aksinya di tempat lain.

Selain keterbatasan personel, faktor sarana dan prasarana juga menjadi kendala signifikan dalam upaya penegakan hukum. Keterbatasan fasilitas operasional seperti kendaraan patroli, alat komunikasi, serta perlengkapan teknologi informasi menyebabkan aparat kepolisian kesulitan dalam melaksanakan tugas secara maksimal. Dalam konteks penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor, alat pendukung seperti sistem pelacakan kendaraan (GPS), database kriminal, serta perangkat digital investigatif masih sangat terbatas. Akibatnya, proses pengungkapan kasus sering membutuhkan waktu lama dan tidak jarang menemui jalan buntu.

Faktor lain yang turut menghambat adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagian besar masyarakat di wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis masih memiliki persepsi bahwa pelaporan tindak kejahatan tidak akan membawa hasil atau bahkan dapat menimbulkan risiko tertentu bagi pelapor. Sikap apatis ini membuat kepolisian kesulitan mendapatkan informasi awal yang akurat dan cepat dalam menangani kasus. Selain itu, sebagian masyarakat juga enggan menjadi saksi atau memberikan keterangan yang lengkap

karena takut terhadap ancaman dari pelaku atau karena adanya hubungan sosial dengan pelaku kejahatan. Rendahnya partisipasi masyarakat ini menjadi hambatan serius dalam proses penegakan hukum yang efektif.

Dari sisi implementasi hukum, kompleksitas penerapan ketentuan pidana juga menjadi tantangan tersendiri. Penerapan Pasal 362 KUHP yang mengatur tindak pidana pencurian seringkali menghadapi kendala pembuktian di lapangan, terutama ketika tidak ada saksi langsung atau bukti fisik yang kuat. Dalam beberapa kasus, pelaku berhasil menghilangkan jejak atau memodifikasi kendaraan hasil curian sehingga sulit diidentifikasi oleh korban maupun aparat. Selain itu, proses administrasi hukum yang panjang dan birokratis terkadang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas penegakan hukum, yang pada akhirnya memperburuk hubungan antara masyarakat dan aparat kepolisian.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis berupa optimalisasi sumber daya, peningkatan kapasitas personel, dan penguatan sinergi antara kepolisian dan masyarakat. Polsek Muara Batang Gadis perlu memperkuat sistem kerja berbasis teknologi, memperluas jaringan koordinasi dengan instansi terkait, serta meningkatkan kegiatan pembinaan masyarakat agar lebih sadar hukum dan aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan sinergi dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan penegakan hukum terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan berkeadilan.

3. Solusi Polsek Muara Batang Gadis dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum

Dalam menghadapi berbagai hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, Polsek Muara Batang Gadis menerapkan sejumlah strategi yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama adalah memperkuat pendekatan humanis dalam melaksanakan tugas kepolisian. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Melalui komunikasi yang terbuka dan kolaboratif, Polsek berupaya menumbuhkan rasa saling percaya antara aparat dan masyarakat, sehingga proses pelaporan, penyelidikan, hingga penindakan dapat berjalan dengan lebih efektif.

Selain memperkuat hubungan dengan masyarakat, Polsek Muara Batang Gadis juga menyadari pentingnya pembenahan internal dalam tubuh kepolisian. Peningkatan profesionalisme personel menjadi prioritas utama, mengingat kualitas sumber daya

manusia sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain dengan memberikan pelatihan investigasi, peningkatan kemampuan analisis kriminal, serta pelatihan etika profesi agar anggota kepolisian mampu bekerja secara cepat, tepat, dan berintegritas tinggi. Dengan demikian, aparat kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kejahatan yang terus berkembang.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu solusi penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Polsek Muara Batang Gadis mulai mengoptimalkan penggunaan sistem digital untuk mendukung kegiatan pengawasan, pelaporan, serta dokumentasi kasus. Penggunaan teknologi seperti database kriminal, sistem pelacakan kendaraan (tracking), dan aplikasi pelaporan masyarakat berbasis daring dapat mempercepat proses identifikasi dan penindakan terhadap pelaku kejahatan. Langkah ini sekaligus mendorong terwujudnya sistem kepolisian yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain dari sisi kelembagaan, Polsek juga memandang perlu untuk menangani faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor secara menyeluruh. Faktor internal seperti lemahnya kontrol diri, rendahnya tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi yang sulit sering menjadi pemicu utama individu melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pembinaan sosial melalui kerja sama dengan instansi terkait, seperti pemerintah daerah dan lembaga sosial, untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran hukum. Dengan demikian, akar penyebab kejahatan dapat ditekan sejak dini melalui pendekatan sosial dan ekonomi yang berkeadilan.

Sementara itu, faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang kurang kondusif dan lemahnya pengawasan keamanan juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Polsek Muara Batang Gadis berupaya mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam kegiatan keamanan lingkungan seperti ronda malam, pembentukan kelompok sadar kamtibmas, dan pemasangan sistem keamanan mandiri di area publik maupun permukiman. Melalui sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman dan minim peluang bagi pelaku kejahatan untuk beraksi.

Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan oleh Polsek Muara Batang Gadis dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor mencerminkan pendekatan yang menyeluruh dan berorientasi jangka panjang. Upaya ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek penindakan, tetapi juga pada pencegahan,

pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kombinasi antara peningkatan profesionalisme aparat, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat, diharapkan sistem keamanan di wilayah hukum Polsek Muara Batang Gadis dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan kejahatan di masa mendatang.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Polsek Muara Batang Gadis memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, serta patroli rutin di wilayah rawan kejahatan, khususnya pada malam hari. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang menghambat efektivitas penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polsek Muara Batang Gadis menerapkan berbagai solusi strategis, antara lain memperkuat kerja sama dengan masyarakat, meningkatkan profesionalisme aparat, serta menanggulangi faktor internal dan eksternal penyebab kejahatan secara komprehensif guna menciptakan situasi keamanan yang kondusif dan berkelanjutan di wilayah hukumnya.

2. Saran

Diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), disertai pelatihan bagi aparat, mediator, dan pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam proses mediasi. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian yang fleksibel dan berbasis kebutuhan korban serta pelaku, dengan dukungan Rumah Keadilan Restoratif sebagai sarana kolaboratif lintas sektor agar tercipta penyelesaian yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2006 *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, 2003 *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Barda Nawawi Arief, 2002 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- G Lutfhi, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kota Medan," 2019
- Irfan Yobel Halomoan Sinaga, "Tinjauan Yuridis Tembak Ditempat Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum IV*, no. 1 (2017).
- Listia Berliyani, "Tinjauan Yuridis Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", Bandar Lampung: Skiripsi Unila, 2016.
- Queena Sakti Citra Maharani, Aprillia Yovieta, " Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol.4, No.1* (2023).
- Rizky Amalia, Hafrida Hafrida, and Elizabeth Siregar, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): hlm.5, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13334>
- Surian Rahma Prayoga et al., "Bentuk Pidana Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian," *PAMPAS: Jurnal Hukum Pidana Vol 5, no. 1* (2024): Hlm. 15.